# **BUPATI EMPAT LAWANG**

## PERATURAN PENJABAT EUPATI EMPAT LAWANG NOMOR: 10 TAHUN 2008

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN PENGURUS KESEJAHTERAAN KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL (KKP-PNS) DAN BESARNYA IURAN SERTA BESARNYA BANTUAN KEPADA ANGGOTA KKP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

# PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG

## Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administarasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, dipandang perlu untuk membentuk Pengurus Kesejahteran Keluarga Pegawai Negeri Sipil (KKP-PNS);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Pembentukan Pengurus Kesejahteran Keluarga Pegawai Negeri Sipil (KKP-PNS) dan besarnya iuran serta besarnya bantuan Anggota KKP Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

#### Mengingat

- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
  - 4. Permuran Menteri Dahan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memutuskun	,	,									ı		,											ì	ı	ı	ı			j.	i	ų	1:	. 1	L	ĺ	ĺ	ı	i	1	۱	ľ	١	ı	ı		ı	í	۱	,		١	t	
------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	----	---	---	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	--

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KESEJAHTERAAN KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL (KKP-PNS) DAN BESARNYA IURAN SERTA BESARNYA BANTUAN KEPADA ANGGOTA KKP- PNS PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

### BA**B I** KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;

3. KKP-PNS adalah Kesejahteraan Keluarga Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

4. Anggota adalah Anggota KKP-PNS Pemerintah Kabupaten Empat

Lawang;

\*5. Peristiwa KKP adalah peristiwa yang dialami anggota KKP-PNS meliputi peristiwa kematian/meninggal dunia (PNS yang bersangkutan, suami/isteri PNS, anak PNS), pensiunan PNS, kelahiran anak pertama dan kedua PNS dari suami/isteri yang pertama, pernikahan pertama PNS, menikahkan anak PNS.

### BAB II ORGANISASI KKP - PNS Pasal 2

(1) KKP-PNS adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Penjabat Bupati Empat Lawang secara berjenjang.

(2) Susunan pengurus KKP-PNS Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

terdiri dari :

I. Pelindung / Penasehat : Bupati Empat Lawang
II. Penanggungjawab : Sekda. Kab. Empat Lawang

Ketua Umum : Ass. Bid. Tata Pemerintahan

Ketua Pelaksana Harian : Kabag. Kemasyarakatan

III. Sekretaris : Kasubbag. Kesejahteran Pemuda dan

Olahraga

IV. Bendahara : Drs. Zainul

Staf Bagian Kemasyarakatan

V. Penghimpun Dana : 1. Kasubag, Pembendaharaan

2, Staf Bag, Kenangan

(3) Anggota KKP PNS adalah selarah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasul 3

Pengurus KKP-PNS mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dalam bal ketersedinan, penyimpanan dan penyaluran dana KKP PNS.

b. Melaksanakan pelayanan kepada anggota KKP-PNS dengan melalui skala prioritas serta daftar urut masuknya permohonan atau permintaan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus KKP-PNS mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas.
- b. Optimalisasi tugas kepengurusan dalam bidang verifikasi berkas administrasi permohonan/permintaan yang diajukan anggota KKP-PNS.

## BAB IV KEUANGAN Bagian Pertama Sumber Dana dan Besarnya Iuran Pasal 5

- (1) Sumber Dana KKP-PNS diperoleh dari iuran para anggota,
- (2) Besarnya iuran dari para anggota KKP-PNS perbulan ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

a, PNS Golongan I besarnya iuran
b. PNS Golongan I I besarnya iuran
c. PNS Golongan III besarnya iuran
d. PNS Golongan IV besarnya iuran
Rp. 4.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 7.500,-

## Bagian Kedua Besarnya Bantuan Pasal 6

- (1) Dana KKP-PNS yang telah dihimpun oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dapat diberikan kepada anggota yang berhak menerimanya dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Musibah meninggal dunia

1. Anggota KKP PNS Rp. 1.050.000,-

2. Suami / Isteri (pertama) anggota = Rp. 525.000,-

3. Anak yang menjadi tanggungan gaji = Rp. 525.000,-

- b. Pensiuman dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Keanggotaan diatas 3 tahun (36 tahun) Rp.1.050.000,-

- Keanggotaan kurang dari 3 tahun (36 tahun) Rp. 300,000,-

e. Melahirkan / kelahiran anak pertama dan kedua dari isteri pertama / suami pertama | Rp. 525.000,-

d. Melangsungkan pernikahan pertana Rp. 525,000,

e. Menikahkan anak dalam tanggungan Rp. 750,000,-

- (2) Bantuan menikahkan anak yang masih dalam tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan hanya
- (3) Setiap pemberian bantuan anggota KKP-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c,d dan e, dikenakan administrasi 5 % (lima persen).

# Pasal 7

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a,b, c,d dan e, dapat diberikan setelah yang bersangkutan atau ahli waris mengajukan permintaan dengan melengkapi persayaratan yang
- (2) Dalam hal keterlambatan pengajuan permintaan karena kelalaian yang bersangkutan sehingga melebihi 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan setelah peristiwa KKP, maka permintaan tersebut tidak
- (3) Dalam hal permintaan diajukan sebelum peristiwa KKP tidak dapat dilayani karena belum termasuk kedalam stok persediaan dana pada bulan berjalan.

# BAB V PERSYARATAN PERMINTAAN BANTUAN Pasal.8

Persyaratan permintaan bantuan KKP-PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia PNS
  - 1. Surat pengantar dari atasan
  - 2. Surat keterangan kematian dari yang berwenang
  - 3. SK terakhir yang bersangkutan
- b. Meninggal dunia isteri/suami PNS
  - 1. Surat pengantar atasan
  - 2. Surat keterangan kematian dari yang berwenang
  - 3. Surat keterangan ahli waris
  - 4. SK terakhir yang bersangkutan
- e. Meninggal dunia anak PNS
  - 1. Surat keterangan atasan
  - Akta kelahiran anak
  - 3. Surat keterangan anak meninggal dunia
  - 4. SK terakhir orang tuanya
- d. Pensiunan PNS
  - Surat pengantar dari atasan
  - SK Pensiun
  - SK CPNS
- e. Kelahiran anak pertama/kedua PNS
  - Sural penyantar atasan
  - 2. Akta aikah orang tun,
  - Akta kelahiran anak З.
  - KP4 4.
  - SK terakhir
- f. Pernikahan PNS
  - 1. Surat penguntar atasan
  - 2. Akta nikah yang bersangkulan
  - 1 SE torkhir

- g. Mari paner makeren Sekologiakan d
  - The second second
  - is a little of the apple
  - 4. KP 4
  - 5. Sik letakan

#### BAB VI KETEMTUAN PENUTUP Pasal 9

Semua biaya yang timbul akibat terbitnya Peraturan Bupati Empat Lawang ini di bebankan kepada dana keuangan KKP-PNS Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

#### Pasal 10

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Pertauran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi Pada tanggal 24-06 - 2008

RBUPATI EMPAT LAWANG,

Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 24-96- 2008

PIL SEKRETARIS DAERAH KAMPATEN EMPAT LAWANG,

DDIN ZAHEIR